

**ANALISIS HUKUM TENTANG FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN
KREDIT DI BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH NIAGA MADANI
CABANG MAKASSAR.**



Skripsi ini diajukan
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Gelar Sarjana

Disusun oleh :

A. ACHREMAN ALI
45 03 060 016

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2011**

PERSETUJUAN PEMBIBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : A. Achreman Ali
No Stb : 45 03 060 016
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu-ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Perdata
No Pendaftaran Judul : A.190/FH/U-45/VIII/2008
Tgl. Pendaftaran Judul : 21 Agustus 2008
Judul Penelitian : "ANALISIS HUKUM TENTANG FIDUSIA
SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BANK
PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH NIAGA
MADANI CABANG MAKASSAR".

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 4 April 2011

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



H. Kamsilaniah, SH.MH


Pembimbing II



Almusawir, SH.MH

Megetahui,

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum
Universitas "45" Makassar



Dr. Baso Madlong, SH.MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar memberikan persetujuan kepada :

Nama : A. Achreman Ali
No Stb : 45 03 060 016
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu-ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No Pendaftaran Judul : A.190/FH/U-45/VIII/2008
Tgl. Pendaftaran Judul : 21 Agustus 2008
Judul Penelitian : "Analisis Hukum Tentang Fidusia Sebagai Jaminan Kredit Di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar".

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 4 April 2011

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum
Universitas "45" Makassar



Dr. Baso Madiung, SH.MH

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan Doa dan rasa Syukur kehadirat Allah SWT, penulis dapat menyusun Skripsi ini. Skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu kewajiban atau syarat untuk melakukan penelitian, dengan judul "Analisis Hukum Tentang Fidusia Sebagai Jaminan Kredit di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar".

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka skripsi ini sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu pantaslah kiranya penulis menghanturkan terima kasih tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir Mir Alam M,Si, selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
2. Bapak Dr Baso Madiung, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
3. Ibu Yulia A. Hasan, SH. MH selaku Ketua Jurusan Universitas "45" Makassar.
4. Ibu Hj. Kamsilaniah, SH.MH selaku Pembimbing I dan Bapak Almusawir, SH.MH selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar yang telah membekali penulis dengan disiplin ilmu selama dalam perkuliahan hingga selesai.
6. Pimpinan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar beserta staf dan karyawan atas bantuan dan kesediaannya menerima penulis selama melakukan penelitian.
7. Sembah sujud dan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah banyak memberikan dorongan moril serta material demi keberhasilan penulis dalam menempuh cita-cita serta dorongan dari

saudara-saudara penulis yang telah memberikan semangat dan doa untuk penulis.

8. Serta kawan-kawan KSR-PMI Unit 105 Universitas "45" Makassar dan Search And Rescue (SAR) Universitas "45" Makasaar atas dorongan semangat kepada penulis dan rekan-rekan lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan.

Akhimya dengan segala rasa ikhlas dan, tulus penulis mengharapkan saran dan kritik agar ke depan pada penulisan skripsi akan lebih sempurna sehingga benar-benar dapat memenuhi apa yang menjadi harapan penulis .

Demikian sekelumit guratan dari luasnya ilmu pengetahuan hukum yang penulis dapat sajikan, kiranya dapat bermamfaat untuk semua orang dengan sebaik-baiknya.

Walaikum Salam Wr. Wb.

Makassar, 30 Maret 2011

Penulis

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Tata Negara dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.131/FH/U-45/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Kamis, 15 Oktober 2009, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh A. ACHREMAN ALI Nomor Stambuk 4503060016 dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:



Prof. Dr. Ir. Mir Alam, M.Si

Panitia Ujian

Ketua,

Dr. Baso Madiung, SH., MH.

Sekretaris

Andi Tira, SH, MH

Tim Penguji

Ketua : **Prof.Dr.H.A.M.Arfah Pattenreng,SH,MH,**

(.....)

Anggota : **1. Hj. Kamsilaniah,SH,MH**

(.....)

2. Dr. Baso Madiung, SH.,MH

(.....)

3. Almusawir, SH,MH

(.....)


DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Persetujuan Ujian Skripsi	iii
Halaman Penerimaan dan Pengesahan	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Bab 1 Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Penelitian	3
1.3.2 Kegunaan Penelitian	3
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Lokasi Penelitian	4
1.4.2 Jenis-jenis dan Sumber Data	4
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data	5
1.5 Analisis Data	6
Bab 2 Tinjauan Pustaka	
2.1 Perjanjian Kredit	7
2.1.1. Pengertian Kredit	7
2.1.2. Unsur-unsur Kredit	10
2.1.3. Risiko dan Wanprestasi	13

2.2	Dasar Falsafah Bank Syariah dan Ketentuan	
	Undang-Undang Perbankan Tentang Bank Syariah	18
	2.2.1. Bank Syariah	18
	2.2.2. Dasar Falsafah Bank Syariah	20
	2.2.3. Ketentuan Undang-undang Perbankan Tentang	
	Bank Syariah	22
2.3	Jaminan Fidusia	24
	2.3.1. Pengertian Jaminan Fidusia	24
	2.3.2. Objek Jaminan Fidusia	26
	2.3.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak	28
2.4	Pengalihan Jaminan Fidusia	33
2.5	Hapusnya Jaminan Fidusia	33
Bab 3	Pembahasan	
	3.2. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Kredit	
	Dengan Jaminan Fidusia di Bank Perkreditan Rakyat	
	Syariah Niaga Madani Cabang Makassar	36
	3.3. Upaya yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat	
	Syariah Niaga Madani Cabang Makassar	
	dalam menagani wanprestasi	45
Bab 4	Kesimpulan dan Saran	
	4.1 Kesimpulan	51
	4.2 Saran	52
	Daftar Pustaka	53

DAFTAR TABEL

1. Pemahaman Responden Akanlasi Kontrak Sebelum Penandatanganan Kontrak, 2009	35
2. Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar, 2006-2009	44
3. Tahapan Penyelesaian Atas Keterlambatan Debitur Dalam Pembayaran Hutang, 2009	45



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Intesitas usaha para ulama dan cendikiawan muslim untuk mendirikan bank tanpa bunga di Indonesia semakin meningkatkan pada saat pemerintah meluncurkan kebijakan liberalisasi perbankan pada bulan Oktober 1988 yang dikenal dengan nama Paket Oktober 1988 tentang Perbankan. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan bagi pendirian bank baru swasta nasional, bank asing, maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Dari hasil riset bank Indonesia tanggal 30 Juli 2005 sekitar 30% dari penduduk Indonesia masih belum dapat menerima penggunaan sistem bunga dari bank konvensional disebabkan alasan moral keagamaan, sehingga dibutuhkan bank berdasarkan prinsip syariah.

Kebutuhan ini kemudian ditampung dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sekalipun belum menggunakan istilah "syariah" tetapi baru dimunculkan dengan istilah "bagi hasil". Setelah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 itu diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, prinsip syariah pun dipertegas. Salah satu usaha yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah memberikan kredit

berdasarkan prinsip syariah, dimana antara bank dengan nasabah (*modharib*) diwajibkan untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan.

Pinjaman uang (kredit) berdasarkan prinsip syariah merupakan salah satu pilihan atau solusi yang ditawarkan oleh bank kepada debitur. Pinjaman uang (kredit) ini bisa berakibat debitur tidak dapat mengembalikan baik utang pokok dan bunga tepat pada waktunya, atau bahkan sama sekali debitur karena sesuatu hal tidak mampu lagi membayar utangnya, meskipun telah diberikan keringanan dan kemudahan untuk mengembalikan pinjaman.

Untuk menjamin pembayaran kembali utang yang diberikan kreditur dapat meminta debitur menyediakan dan memberikan jaminan tambahan berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak. bentuk diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berlaku sejak tanggal 30, September 1999.

Didalam jaminan fidusia aspek perlindungan hukum terhadap para pihak sangatlah penting mengingat lembaga jaminan ini menitikberatkan pada kepercayaan. Hal ini terjadi karena benda yang dijamin masih dikuasai oleh debitur dimana benda tersebut masih diperlukan untuk melanjutkan usaha atau keperluan bekerja sehari-

hari. Alasan tersebut dalam kenyataannya terkadang kepercayaan ini dilanggar oleh debitur, misalnya, debitur memfidusiakan ulang atau mengalihkan objek fidusia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis Hukum Fidusia sebagai Jaminan Kredit Di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar".

1.2. Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan ini terarah dan sistematis, maka perlu menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Sejuahmanakah pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang ditentukan dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?
2. Sejuahmanakah penyelesaian masalah bilamana debitur wanprestasi?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang ditentukan dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui penyelesaian masalah bilamana debitur wanprestasi.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pihak terkait dalam hal ini Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar
3. Diharapkan dengan adanya karya ilmiah ini dapat menjadi bahan perbandingan bagi pengembangan ilmu hukum terutama hukum jaminan fidusia.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Kota Makassar dengan objek penelitian yaitu

- Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar karena, merupakan salah satu bank yang memberikan kredit dengan jaminan fidusia.
- Nasabah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar, yang melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

1.4.2. Jenis-jenis dan Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan data skunder :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari nara sumber.
- b. Data Skunder yaitu data yang diperoleh melalui hasil penelaan studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.4.3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer akan dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan secara langsung dan terbuat dalam bentuk tanya jawab kepada pihak Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar dan debitur Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar dan selain itu, melakukan wawancara kepada pihak bank dan notaris serta membagikan angket bagi 15 reseponden (nasabah)
- b. Data Skunder yaitu peraturan perundang-undangan, buku karangan, makalah ilmiah yang dikumpulkan baik dari instansi kantor terkait maupun lingkungan perguruan tinggi.

1.5. Analisis Data

Dari keseluruhan yang diperoleh baik data primer maupun data skunder, kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan rumus :


$$P = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

Keterangan:

P = Presentase Jawaban Responden

f = frekuensi jawaban

N = Jumlah responden



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Perjanjian Kredit

2.1.1 Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin "*credere*" yang artinya kepercayaan (dalam bahasa Inggris "*faith*" dan "*trust*"). Dapat pula dikatakan dalam hubungan perkreditan dengan debitur (pihak nasabah) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.

Dalam masyarakat umum, istilah kredit sudah tidak asing lagi dan dapat dikatakan populer dan merakyat, sehingga dalam bahasa sehari-hari kita, sudah dicampurbaurkan dengan istilah utang. Istilah kredit sudah mempunyai konotasi khusus tersendiri dibanding asalnya sebagaimana yang dikemukakan oleh D. Gandaprawira (Hesel Nogi S. Tangkilisan, 2003:33) bahwa : "bahkan dalam dunia pendidikan dengan sistem kredit semester yang baru, istilah kredit sudah memiliki konotasi khusus tersendiri dibanding asalnya".

Kredit menurut Kasmir (2003:101) :

Kredit itu berasal dari bahasa latin disebut "*credere*" yang artinya percaya. Maksudnya sipemberi kredit percaya kepada si penerima kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima

kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan jangka waktunya".

Sevel Berg (Badruzaman, 1989 : 21) kredit mempunyai arti antara lain :

1. Sebagai dasar dari setiap perikatan (perbintenis) dimana seseorang berhak untuk menuntut seseorang sesuatu dari orang lain.
2. Sebagai jaminan dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.

Levy (Badruzaman, 1989 : 21) merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut :

Menyerahkan sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit, penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungan dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang.

Selanjutnya, M. Jekile (Badruzaman, 1989 : 22) mengemukakan bahwa :

Kredit adalah suatu ukuran kemampuan dari seseorang mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti rugi dari janjinya untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal tertentu.

Adapun menurut Muhammad Djumhna (1993:219) bahwa :

"Dasar dari kredit adalah adanya kepercayaan".

Kemudian kredit menurut Thomas Suyatno (Azis Budianto, 1995 : 47) adalah sebagai berikut :

Hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu masa yang akan datang karena penyerahan barang pada saat in.

Secara otentik definisi kredit dirumuskan dalam Undang-undang Pokok Perbankan (Undang-Undang Nomor No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Pasal 1 Butir (ii)) diatur bahwa :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian kredit itu merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur, sedangkan nasabah sebagai debitur. Dalam perjanjian ini bank sebagai pemberi kredit percaya kepada nasabahnya dalam jangka waktu yang disepakatinya, akan membayar lunas. Tenggang waktu antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi ini merupakan suatu hal yang abstrak, karena masa-masa antara pemberian dan penerima prestasi dapat berjalan beberapa bulan, dapat pula beberapa tahun. Rumusan pengertian kredit ditegaskan mengenai kewajiban nasabah untuk melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan disertai kewajiban yang

lain yaitu dapat berupa bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan sebagai imbalan jasanya.

2.2.2 Unsur-unsur Kredit

Intisari dalam kredit adalah unsur kepercayaan, unsur-unsur lainnya adalah mempunyai sifat atau pertimbangan saling tolong menolong. Selain itu, oleh pihak kreditur unsur-unsur yang penting dalam kegiatan kredit sekarang ini untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan kontraprestasi, sedang debitur adalah adanya bantuan dari kreditur untuk melengkapi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan oleh kreditur. Hanya saja antara kontra prestasi dan prestasi ada suatu masa yang memisahkannya, yaitu ada tenggang waktu tertentu. Kondisi ini mengakibatkan adanya risiko berupa ketidakpastian karenanya diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit.

Adapun unsur kredit dalam pemberian kredit yang terkandung dalam pemberian kredit (Kasmir, 2003:94) antara lain :

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu pengakuan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan ini diberikan oleh bank sebagai

dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikeluarkan. Oleh karena itu, sebelum kredit dikucurkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intrn maupun ekstern. Penelitian dan penyelesaian tentang kondisi pemohon kredit sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etika nasabah terhadap bank.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing kesepakatan ini kemudian dituang dalam akad kredit dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum kredit diluncurkan.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang keluar memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka waktu pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka waktu panjang (di atas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati

kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

4. Risiko

Akibat adanya jangka waktu, maka kembalian kredit memungkinkan adanya risiko tidak tertagihnya atau macetnya pemberian suatu kredit, semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko mejadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun tidank disengaja, misalnya karena bencana alam atau bankrutnya usaha nasabah tanpa danya unsur kesegajaan lainnya. Sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

5. Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa dapat di kita kenal dengan bagi hasil. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga memberikan kepada nasabah hanya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bagi bank.

2.2.3 Risiko dan Wanprestasi

a. Risiko

Menurut Subekti (2005:59), bahwa "Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak". Disini berarti beban untuk memikul tanggung jawab risiko hanyalah kepada salah satu pihak saja.

Risiko sebagai tanggungan yang bertolak pangkal dari sesuatu keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*). Tanggungan yang bersumber karena adanya peristiwa atau keadaan yang bukan karena kesalahan salah satu pihak.

Pengaturan tentang risiko terdapat dalam bagian umum Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni Pasal 1237, yang berbunyi: " dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah tanggung jawab si berpiutang". Kata tanggungan sama dengan risiko. Dengan begitu, dalam perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, apabila musnah sebelum adanya penyerahan karena adanya peristiwa yang bukan kesalahan salah satu pihak, maka kerugian ini dibebankan kepada si berpiutang.

Dari rumusan Pasal 1237 di atas, dilihat bahwa ketentuan mengenai risiko dimaksud hanya untuk perjanjian yang sepihak (*unilateral*) saja, karena hanya salah satu pihak saja yang mempunyai kewajiban untuk memberikan suatu barang tertentu. Jadi untuk perjanjian timbal balik (*bilateral*) ketentuan Pasal 1237 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak dapat digunakan.

Selanjutnya, aturan-aturan mengenai risiko dapat ditemukan pada bagian yang mengatur mengenai perjanjian-perjanjian khusus, misalnya Pasal 1460 dan Pasal 1545 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dibawah ini :

Pasal 1460 berbunyi:

Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahan belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya.

Pasal 1545 menjelaskan:

Jika suatu barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah diluar salah pemiliknya, maka perjanjian dianggap sebagai gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi perjanjian, dapat menuntut kembali barangnya yang ia telah berikan dalam tukar-menukar.

Antara kedua pasal di atas memiliki ketentuan yang bertentangan mengenai risiko. Pada Pasal 1460 (jual beli) meletakkan risiko pada pundak si pembeli, yang merupakan kreditur terhadap barang yang dibelinya, sedangkan pasal 1545

(tukar menukar) meletakkan masing-masing pemilik barang yang dipertukarkan.

Melihat peraturan tentang risiko pada kedua pasal tersebut bagi penulis, yang memenuhi rasa keadilan untuk digunakan sebagai pedoman bagi suatu perjanjian timbal balik pada umumnya

b. Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu istilah dalam perjanjian manakala debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, *wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wandaad* berarti perbuatan buruk.

Wanprestasi terjadi karena kesegajaan debitur untuk tidak mau melaksanakan, kewajibannya maupun karena kelalaian debitur untuk tidak melaksanakannya. Dalam hal ini debitur memang secara sengaja untuk tidak mau melaksanakannya, yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1236 berbunyi :

Debitor adalah berwajib memberikan ganti rugi dan bunga kepada kreditor, apabila telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna untuk menyelamatkannya.

Wanprestasi tentunya menimbulkan akibat hukum yang begitu penting. Untuk menetapkan seorang debitur lalai atau wanprestasi maka, dalam Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan :

Si berutang adalah lalai bila ia dengar surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Surat perintah yang dimaksud ialah suatu peringatan resmi oleh juru sita pengadilan. Akta sejenis yang dimaksud adalah peringatan tertulis kepada debitur untuk segera melaksanakan prestasi dalam waktu yang singkat dan wajar.

Menurut Subekti (2005 : 45) bahwa :

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Terhadap kelalaian atau kealpaan debitur, diancamkan beberapa sanksi. Menurut Subekti (2005 : 45) sanksi bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat namanya ganti rugi;
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Peralihan resiko;
- d. Membayar biaya perkara, atau sampai diperkarakan di depan hakim.

Menurut Subekti (2005 : 47) bahwa :

Ganti rugi dirincikan dalam tiga unsur yaitu biaya (*konsten*), rugi (*schaden*) dan bunga (*interesten*). Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata telah sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (*winstderving*), yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Pembatalan perjanjian sebagai salah satu sanksi atas kelalaian seorang debitur. Dengan adanya pembatalan perjanjian ini maka perjanjian yang telah dibuat tersebut dianggap tidak pernah ada, dengan demikian akibat hukum yang timbul atas perjanjian tersebut juga dibatalkan.

Peralihan risiko dimaksud Menurut Subekti (2005 : 52) bahwa:

karena adanya kelalaian dari debitur, maka risiko yang awalnya ditanggung oleh kreditur akan beralih kepada debitur. Misalnya dalam jual beli, kalau si penjual terlambat menyerahkan barangnya, kelalaian ini akan diancam dengan mengalihkan risiko dari pembeli kepada si penjual.

Pembayaran biaya perkara adalah tersimpul pada peraturan Hukum Acara, bahwa pihak yang dikalahkan wajib membayar biaya perkara.

2.2 Dasar Falsafah Bank Syariah dan Ketentuan Undang-Undang Perbankan tentang Bank Syariah

2.2.1 Bank Syariah

Lembaga keuangan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bahkan melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang

dimasyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Mengenai pengertian bank syariah dalam Ensiklopedia Hukum Islam memberikan pengertian "Bank Syariah adalah Bank Islam".

Adapun pengertian Bank Islam oleh Karnaen Perwaatmadja (1992:1-2) dalam Al-Takdbir Transpormasi Islam edisi No.1/1/X/1998:81) adalah:

Bank Islam bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist, khususnya yang menyangkut tata cara Islam yang menjauhi praktek-praktek riba serta mengisi kegiatan investasi dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan

Sedangkan pengertian Bank Syariah oleh Dahlan Slamet (1995 : 132) : "Bank Syariah adalah bank umum yang melakukan operasional sesuai dengan Prinsip Syariah yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist ".

Jadi menurut penulis bank Islam adalah yang konsep dasar operasionalnya menggunakan prinsip Syariah yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist guna menjauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, karena sistem bank Islam ini lebih dikenal dengan bank yang menggunakan sistem bagi hasil.

2.2.2 Dasar Falsafah Bank Syariah

Islam memandang bahwa bumi air dan segala isinya merupakan amanah dari Allah kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan manusia. Untuk mencapai tujuan yang suci ini Allah berikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik aqidah, ahlak maupun syariah.

Dua komponen yang pertama (aqidah dan ahlak) sifatnya konstan dan tidak mengalami perubahan dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun komponen syariah senantiasa diubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat, dimana seorang rasul diutus seperti yang di sabdahkan Rasulullah, bahwa : “ saya dan Rasul-rasul tak ubahnya sebagai saudara sepupu, syari'at mereka banyak tetapi agama (aqidah) nya satu (yaitu mentai hidkan Allah)”.

Melihat kenyataan ini Syariah Islam sebagai suatu Syariat Islam yang komprhensif tetapi juga universal. sifat-sifat, istimewa ini mutlak diperlukan sebab tidak akan ada syariat lain yang datang untuk menyempurnakan.

Komprhensif, berarti ia menerangkan seluruh aspek kehidupan baik ritual maupun sosial (ibadah maupun muamalah). Ibadah diperlukan dengan tujuan untuk menjaga ketaatan, dan harmonisnya

hubungan manusia dengan khaliqnya. Serta untuk mengingatkan secara kontinyu tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ketentuan-ketentuan muamalah diturunkan untuk menjadi *rule of game* dalam keberadaan manusia sebagai mahluk social.

Universal, dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir nanti. Keuniversalan ini akan tampak jelas sekali terutama dalam bidang muammalah, dimana ia bukan saja luas dan fleksibel bahkan tidak memberikan *special treatment* bagi muslim dan membedakannya dari non muslim

Sifat eksternal muamalat ini dimungkinkan karena adanya apa yang dinamakan *thawabit wa taqayyarot* (prinsip dan variabel) dalam islam, kalau kita ambil contoh sector ekonomi sebagai suatu prinsip, dapat dicontohkan sebagai ketentuan dasar ekonomi seperti larangan riba, adanya prinsip bagai hasil, prinsip mengambil keuntungan, pengenaan zakat dan lain-lainnya. Variable merupakan instrument-instrument untuk melaksanakan prinsip-prinsip tadi. Disinilah letak tugas para cendikiawan muslim sepanjang zaman untuk mengembangkan teknik penerapan prinsip-prinsip tadi dalam variable-variabel sesuai dengan situasi dan kondisi. Setiap lembaga keuangan dan syariah mempunyai falsafah mencari keridoaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap

kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari ketentuan agama harus dihindari.

2.2.3 Ketentuan Undang-Undang Perbankan tentang Bank Syariah.

Bank Syariah di tanah air mendapat pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. hal ini karena, sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen (peniadaan bunga sekalian). Namun kesempatan ini belum termanfaatkan tidak diperkenalkannya kantor baru. Hal ini berlangsung tahun 1988 dimana pemerintah mengeluarkan pakto 1988 yang memperkenankan mendirikan bank-bank baru. Kemudian posisi bank syariah semakin pasti setelah disahkannya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan akan diambil dari nasabahnya ataupun keuntungan bagi hasil.

Dengan terbitnya PP No 72 tahun 1992 tentang Bank Bagi Hasil secara tegas memberikan batasan bahwa "bank bagi hasil memberikan tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil " (pasal 6). Jalan bagi oprasional Perbankan Syariah semakin luas. telah tercapai dengan Undang-undang Perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang

akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah.

Undang-Undang Nomor 10 ini sekaligus menghapus pasal 6 pada PP No. 72/1992 yang melarang dua sistem dengan tegas pasal 6 Undang-Undang Nomor 10/1998 membolehkan melakukan kegiatan secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip syariah melalui:

1. Pendirian kantor cabang atau dibawah kantor cabang baru, atau
2. Mengubah kantor cabang atau di bawah kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah

Namun, bank syariah yang berada di tanah air tetap harus tunduk kepada peraturan-peraturan dan persyaratan perbankan yang berlaku antara lain:

1. Ketentuan perizinan dalam pengembangan usaha, seperti pembukaan cabang dan kegiatan devisa
2. kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia
3. Pegawasan Intren
4. Pegawasan atas prestasi, permodda, manajemen rentabilitas, likuidilitas dan faktor lainnya
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran

Disamping ketentuan di atas bank syariah dibebani pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawasan Syariah. Hal ini memberikan implikasi bahwa setiap produk bank syariah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawasan Syariah terlebih dahulu sebelum diperkenalkan kepada masyarakat.

Undang-Undang Perbankan terdapat beberapa revisi beberapa pasal yang dianggap penting, dan merupakan aturan hukum secara leluasa menggunakan istilah syariah dengan tidak menggunakan istilah bagi hasil.

2.3 Jaminan Fidusia

2.3.1 Pengertian Jaminan Fidusia

Istilah Hukum Jaminan berasal dari terjemahan Zakervei Desstelling atau security of law. Dalam seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang lembaga Hipotik dan Jaminan lainnya yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada tanggal 20 s/d 30 Juli 1997, disebutkan bahwa hukum Jaminan meliputi :

1. Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya benda yang dijadikan jaminan (*zakelijk*).
2. Jaminan perorangan (*personlijk*) yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitor cedera janji.

Sri Soedewi Sofwan (Salim HS. 2004:5) mengemukakan bahwa Hukum Jaminan adalah :

Mengatur konstruksi yuridis memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan.

Istilah Fidusia lahir dari bahasa Belanda yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht* sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership* yang artinya kepercayaan didalam literature Fidusia lazim disebut juga dengan istilah *Fiduciare Eigendom Overdracht (FEO)* yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan.

Pengertian tentang Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1:

Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Hamzah dan Senjum Manulang (Salim HS. 2004:56) mengartikan Fidusia adalah :

Suatu cara pengoporan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *egenear* maupun *bezitten*

melainkan hanya sebagai detentor atau holder dan atas nama kreditur eigneur.

Pengertian tentang Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 2:

Hak Jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan jaminan fidusia sesuai dengan pandangan dan ketentuan di atas, adalah jaminan hak atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, yang tetap dalam penguasaan debitur, dijadikan sebagai agunan bagi pelunasan hutang debitur kepada kreditor.

2.3.2 Objek Jaminan Fidusia.

Sebelum mengemukakan tentang benda-benda yang dapat menjadi objek Jaminan Fidusia, maka terlebih dahulu dikemukakan mengenai kebendaan. Kebendaan diatur dalam buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 499 bahwa: "Menurut paham Undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap benda dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik".

Menurut Gunawa Widjaya dan Ahmad Yani (2003:51) bahwa:

kebendaan merupakan suatu istilah dalam ilmu hukum yang bernetasi secara langsung dengan istilah benda. Berbenda dengan istilah perikatan atau *verbinten*, benda atau kebendaan atau *zaak* (dalam bahasa Belanda) menunjuk pada sesuatu yang dapat dimiliki.

R. Subekti (1985:60) mengemukakan: "pengertian yang paling luas dari perkataan benda ialah segala sesuatu yang dapat diiliki oleh orang".

Pasal 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan batas ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda yang dengan Jaminan Fidusia, yang dipertegas kembali oleh rumusan yang dimuat dalam pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan tegas menyatakan bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia ini tidak berlaku terhadap :

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundangan-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut didaftar. Namun demikian bangunan di atas milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia.

- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 M3 atau lebih.
- c. Hipotek atas pesawat terbang.
- d. Gadai

Dengan lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu dengan mengacu pada pasal 1 butir 2 dan 4 serta pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dapat dikatakan bahwa yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda itu dapat berupa berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, terdaftar maupun tidak terdaftar bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat benda tersebut tidak dapat dibebani hak tanggungan.

2.3.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Fidusia

Lazimnya Suatu Perjanjian adalah timbal balik atau bilateral. Apabila tidak demikian halnya, yaitu memperoleh hak-haknya dari perjanjian itu tidak dibebani dengan kewajiban-kewajiban sebagai kebalikan dari hak-hak itu, atau pihak yang menerima kewajiban-kewajiban tidak memperoleh hak-hak sebagai kebalikannya, maka perjanjian yang demikian itu adalah unilateral atau sepihak.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Subekti (2004 : 29) bahwa perjanjian kredit adalah suatu perikatan hukum yang dilahirkan

oleh suatu perjanjian, dimana para pihak mempunyai hak-hak yang dianggap sebagai kebalikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit adalah suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian yang dimana para pihak mempunyai kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya.

Kewajiban debitur adalah:

1. Melakukan pembayaran hutang kepada kreditur, menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian, baik yang timbul akibat dari hubungan kontraktural atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
2. Debitur juga berkewajiban menyimpan barang-barang itu sebagai barang milik kreditur dan debitur harus memelihara barang-barang itu secara layak sebagaimana lazimnya dan menyampaikan laporan dengan rutin kepada kreditur yang menggambarkan barang secara terperinci dari waktu ke waktu untuk mencerminkan perubahan dalam barang itu.

3. Kreditur berkewajiban membayar segala biaya pemeliharaan, menyimpan, mengangkut dan pengawasan barang-barang itu dan segala pajak yang dikenakan kepadanya.
4. Debitur juga harus bertanggung jawab atas keadaan dan setiap kehilangan, kehancuran, kemunduran, turunnya nilai atau kerusakan pada barang itu.
5. Debitur harus atas biaya sendiri mengasuransikan barang-barang itu sepenuhnya untuk menjaga akan kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran dan setiap bahaya lainnya yang dapat melanda barang itu. Apabila tidak melakukannya, maka kreditur dapat mengusahakan asuransi tersebut dan segala biaya dari kreditur yang berhubungan dengan itu harus dibayar kembali oleh debitur.
6. Debitur harus mengganti kerugian jangan sampai kreditur mendapat kerugian karena pertanggungjawaban yang timbul dari penguasaan, penggunaan atau setiap pelepasan barang-barang itu oleh kreditur.
7. Menyerahkan benda menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Adapun hak debitur adalah:

1. Menerima pembayaran dari kreditur.
2. Memakai dan menguasai benda yang dijaminan.

3. Hak menggunakan barang-barang itu dengan tujuannya dalam menjalankan usahanya sampai pemberitahuan tertulis dari kreditur diperoleh debitur, sehingga padasaat itu juga debitur harus berhenti menggunakan barang-barang itu.
4. Mengambil kembali bukti kepemilikan objek yang dijaminan, apabila debitur melunasi hutangnya terhadap kreditur dan hak milik atas benda yang dijaminan kembali menjadi milik debitur.

Selanjutnya penulis paparkan kewajiban kreditur sebagai berikut:

1. Melakukan pembayaran kepada debitur.
2. Mendaftarkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dan apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Undang-undang Fidusia No. 42 Tahun 1999.
3. Mengembalikan bukti kepemilikan objek Jaminan Fidusia apabila debitur dapat melunasi hutangnya.
4. Dalam hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, kreditur wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada debitur.

Adapun hak kreditur adalah:

1. Kreditur berhak menerima, pembayaran atau pelunasan hutang dari debitur.

2. Selanjutnya kreditur memegang dokumen yang bersangkutan mengenai bukti kepemilikan objek Jaminan Fidusia.
3. Kreditur berhak menaruh tanda-tanda pengenalnya sendiri pada tempat terletakinya barang-barang itu.
4. Kreditur dapat setiap waktu memasuki tempat debitur untuk memeriksa barang-barang itu.
5. Kreditur berhak mengambil benda tersebut apabila tidak dapat melunasi hutangnya atau mengambil dari orang yang saat itu menguasai benda tersebut bila perlu dengan bantuan pihak berwajib.
6. Selain itu, kreditur juga memiliki hak mendahului yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya atas pelunasan hutang tersebut, atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan dari klaim asuransi bila benda yang dijaminakan diasuransikan.

Setelah diketahui hak dan kewajiban debitur sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan sendirinya hak dan kewajiban kreditur sudah jelas, karena apa yang merupakan kewajiban bagi kreditur. Begitupula sebaliknya, apa yang merupakan kewajiban bagi kreditur merupakan hak yang bertimbal balik antara kreditur dan debitur.

2.4 Pengalihan Jaminan Fidusia

Di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia pasal 9 menetapkan

- (1) Pengalihan hak atas jaminan benda piutang yang dijamin dengan Fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru.
- (2) Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam ilmu hukum, "pengalihan hak atas piutang" seperti yang diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut dikenal dengan istilah *cessie* pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan. Dengan adanya *cessie* terhadap perjanjian dasar yang menerbitkan utang-piutang tersebut, maka jaminan fidusia sebagai perjanjian aksesoir, demi hukum beralih kepada penerima *cessie* dalam pengalihan perjanjian dasar. Ini berarti pula, segala hak dan kewajiban kreditor (sebagai Penerima Fidusia) lama beralih kepada kreditor (sebagai Penerima Fidusia) baru.

2.5 Hapusnya Jaminan Fidusia

Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa:

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Ini merupakan perjanjian aksesori dari perjanjian dasar yang memebitkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Sebagai suatu perjanjian aksesori, Jaminan Fidusia ini, demi hukum hapus apabila utang pada perjanjian pokok yang menjadi sumber lahirnya perjanjian jaminan fidusia atau utang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia hapus.

Dalam pasal 25 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan secara tegas bahwa jaminan fidusia hapus karena:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh Penerimaan Fidusia;
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Jadi sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. Hapusnya utang ini antara lain dibuktikan dengan bukti pelunasannya atau bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditur.

Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapus klaim asuransi, tidak diperjanjikan lain. Jadi jika benda yang dijamin menjadi objek Jaminan Fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan maka klaim jaminan fidusia musnah dan benda

tersebut diasuransikan akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut.

Atas hapusnya jaminan fidusia, maka Penerima Fidusia harus memberitahukan kepada kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia tersebut. Pada saat pemberitahuan tersebut harus dilampirkan pula pernyataan mengenai hapusnya uang, pelepasan hak, atau musnahnya objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut. Adanya ketentuan seperti ini akan berguna untuk memberi kepastian kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mencoret pendaftaran jaminan fidusia dari buku daftar fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niga Madani Cabang Makassar

Pelaksanaan perjanjian diawali dengan penandatanganan kontrak baku yang diberikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar, yang mengawali suatu hubungan hukum antara para pihak. Pihak-pihak tersebut yaitu pihak yang berkewajiban pada satu sisi (debitur) dan pihak yang berhak atas pemenuhan kewajiban tersebut pada sisi lain (kreditur), hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban oleh salah satu pihak yang harus terpenuhi. Ketentuan ini menimbulkan keraguan apakah kesepakatan sebagai salah satu syarat sah perjanjian benar-benar terjadi.

Tabel 1
Pehaman Responden Akan Isi Kontarak Sebelum Penantanganan Kontrak

Uraian	Frekuensi	Presentase (%)
Memahami seluruh Isi kontrak	4	30
Memahami sebagian isi kontarak	9	58
Tidak memahami isi kontrak	2	12

Sumber Data hasil olahan Kusioner nasabah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar, 2009

Dari tabel I di atas, dapat diketahui bahwa responden yang memahami isi kontrak berjumlah 4 orang dengan presentase 30 persen sedangkan responden memahami sebahagian isi kontrak 9 orang dengan presentase 58 persen dan tidak mehami isi kontrak 2 orang dengan presentase 12 persen.

Sebagaimana lazimnya, tanda tangan yang dibubuhi dalam kontrak merupakan simbol kesepakatan untuk mengikat diri untuk melaksanakan isi kontak tersebut. Terlepas apakah dipahami atau tidak, kontrak baku yang telah ditandatangani dapat dijadikan bukti atau dasar hukum bagi pemberi fasilitas untuk menuntut kewajiban dari fasilitas atas perjanjian ini.

Sesuai dengan Kontrak baku yang disepakati antara debitur dan kreditur Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar mengenai hak dan kewajiban para pihak dapat diuraikan, sebagai berikut:

Hak dan kewajiban debitur :

1. Memiliki hak pakai atas objek Jaminan Fidusia sesuai dengan pasal 1 butir (1) Undang-undang Fidusia

2. Berhak Menerima sejumlah uang dari hasil eksekusi objek Jaminan Fidusia yang nilainya lebih, sesuai dengan Pasal 34 butir (1) Undang-undang Fidusia dan apabila hasil eksekusi tersebut kurang maka debitur wajib membayar kekurangan tersebut, ini sesuai dengan Pasal 34 butir (2) Undang-undang Fidusia.
3. Berkewajiban Membayar hutang setiap bulannya dengan jumlah dan tanggal pembayaran ditentukan dalam kontrak yang ditandatangani, sesuai dengan Pasal 1 butir (9) Undang-undang Fidusia.

Hak dan kewajiban Kreditur :

1. Menerima pembayaran hutang dari debitur dengan jumlah waktunya sesuai dengan isi kontrak yang ditandatangani, sesuai dengan Pasal 1 butir (3) dan (8) Undang-undang Fidusia.
2. Menarik dan menjual objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, sesuai dengan Pasal 15 butir (3) Undang-undang Fidusia.
3. Meyerahkan sejumlah uang kredit kepada debitur, sesuai dengan Pasal 1 butir (7) Undang-undang Fidusia.

4. Meyerahkan sejumlah uang kepada debitur apabila terdapat kelebihan dari hasil eksekusi, sesuai dengan Pasal 34 butir (1) Undang-undang Fidusia.

Secara hak rill, pemegang fidusia hanya berfungsi pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya, ketentuan ini telah diterapkan pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar, sesuai dengan wawancara dengan Arifin Samad Bagian Hukum Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar (wawancara, 17 Februari 2009) yang mengemukakan bahwa :

Secara hukum bank sebagai kreditur yang memegang fidusia hanya bertindak sebagai pemegang jaminan saja, bukan pemilik sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga objek jaminan fidusia tetap dikuasai oleh kreditur.

Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur. Ketentuan ini juga telah diterapkan pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar, sesuai dengan pernyataan Arifin Samad (Bagian Hukum Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar wawancara, 17 Februari 2009) yang mengemukakan :
"Sesuai isi perjanjian yang disepakati, eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia hanya dapat dilakukan apabila pihak debitur cidera

janji atau wanprestasi". Ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang tentang Jaminan Fidusia.

Hasil wawancara Arifin Samad Bagian Hukum Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar (wawancara, 17 Februari 2009) dengan mengemukakan :

Apabila terjadi wanprestasi dari pihak pemberi fidusia (debitur), pihak bank tidak langsung melakukan eksekusi atau penarikan terhadap objek Jaminan Fidusia. Langkah awal yang dilakukan apabila terjadi wanprestasi dari pihak debitur adalah memberikan surat peringatan sebanyak dua kali, dimana dalam proses awal ini pihak bank memberikan kesempatan kepada kepada pihak Pemberi Fidusia (debitur) untuk melakukan pelunasan terhadap hutang. Selain itu dilakukan juga upaya negosiasi. Dalam kaitan terjadinya wanprestasi dari pihak debitur, terdapat dua tahap yang ditempuh oleh pihak bank yaitu selain, melalui surat peringatan maka juga selanjutnya ditempuh tahap kedua yaitu eksekusi terhadap objek barang jaminan.

Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 29 Undang-undang No 24 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia :

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fdusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi Fidusia dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan.

Dengan demikian bahwa penjualan barang yang merupakan objek Jaminan Fidusia harus melalui pelelangan umum dengan maksud untuk memperoleh harga tertinggi. Akan tetapi, apabila diperkirakan tidak menghasilkan harga tertinggi yang dapat menguntungkan para pihak maka dimungkinkan dilakukan penjualan di bawah tangan dengan catatan cara tersebut disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia dan surat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi. Objek Jaminan Fidusia yang dieksekusi selanjutnya dilakukan pelelangan umum, apabila ada kesepakatan para pihak dilakukan penjualan di bawah tangan.

Pasal 15 Undang-undang Jaminan fidusia yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi dan menjual barang jaminan apabila debitur cidera janji, debitur tidak diperkenankan melakukan fidusia ulang terhadap benda yang telah terdaftar sebagai

objek Jaminan Fidusia sesuai ketentuan. Penjualan dibawah tangan atas objek Jaminan Fidusia dimungkinkan dengan syarat yaitu:

- a. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia.
- b. Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dapat dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- c. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- d. Diumumkan sekurang-kurangnya dua surat kabar didaerah yang bersangkutan.
- e. Pelaksanaan penjualan tersebut setelah lewat 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harta dikembalikan kepada pemberi fidusia. Ketentuan ini diberlakukan pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar, namun belum pernah diperaktekkan, sebab selama Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar, sebab selama Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar, sebab selama Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar menyalurkan kredit melalui jaminan fidusia belum pernah nasabah

wanprestasi yang benda jaminannya dieksekusi. Hasil wawancara Arifin Samad Bagian Hukum Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar (wawancara, 17 Februari 2009) mengemukakan bahwa:

Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar akan tunduk pada perjanjian yang telah disepakati, termasuk selisih hasil penjualan benda jaminan yang dieksekusi sisanya akan dikembalikan kepada debitur, namun hal ini belum diperaktekkan.

Apabila hutang telah dilunasi, maka objek Jaminan Fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia. Ketentuan telah ini Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar, dimana dimuat dalam dalam isi perjanjian yang dibuat, bahwa objek Jaminan Fidusia seperti sertifikat atau surat berharga atas benda yang menjadi jaminan akan dikembalikan kepada debitur apabila semua utang telah dilunasi. Hal ini sesuai dengan hasil Arifin Samad Bagian Hukum Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar (wawancara, 17 Februari 2009) mengemukakan bahwa : "setiap debitur yang telah melunasi semua utangnya maka pihak bank menyerahkan jaminan fidusia, sesuai dengan isi perjanjian".

Hasil wawancara Arifin Samad Bagian Hukum Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar (wawancara, 25 Februari 2009) mengemukakan bahwa:

Ketentuan fidusia di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar telah dilaksanakan sebagaimana mestinya pihak bank menyadari sepenuhnya bahwa hanya bertindak sebagai pemegang jaminan bukan sebagai pemilik barang. Eksekusi barang jaminan hanya dapat dilakukan apabila pihak debitur telah dilunasi maka jaminan fidusia dikembalikan kepada pemberi fidusia. Jika hasil penjualan melebihi hutang debitur, maka sisanya dikembalikan kepada pemberi fidusia (debitur)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa ketentuan hukum fidusia di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar berkenaan dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani sebagai pemegang jaminan fidusia telah dilaksanakan dengan baik, dimana pihak bank tidak pernah mengklaim bahwa barang jaminan fidusia adalah miliknya melainkan hanya sebagai jaminan fidusia atas sejumlah hutang dari pemberi fidusia. Objek Jaminan Fidusia segera dikembalikan kepada pemberi fidusia setelah hutang dilunasi. Apabila pihak pemberi fidusia melakukan wanprestasi maka pihak penerima fidusia mempunyai hak untuk melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia. Apabila barang telah dieksekusi, pihak bank telah menjualnya ternyata

hasilnya melebihi hutang debitur, maka pihak penerima fidusia mengembalikan sisanya kepada pihak pemberi fidusia.

3.2 Upaya yang Dilakukan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar Dalam Menagani Wanprestasi

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, tidak jarang salah satu pihak lalai atau wanprestasi atas perjanjian yang disepakati. Bentuk wanprestasi yang terjadi dapat dilihat dari data yang diperoleh pada Bank Perkreditan Rakyat Niaga Madani Cabang Makassar berikut ini:

Tabel 2
Wanperestasi yang dilakuakan Debitur
Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani
Cabang Makassar Tahun 2006-2008

No.	Wanprestasi	Jumlah
1.	Teralambat dalam pembayaran hutang	85
2.	Pengalihan objek jaminan kepada pihak ketiga	7

Sumberdata : Bank Perkereditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar, 2009

Dari tabel 2, wanprestasi yang dilakukan debitur pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga madani Cabang Makassar dari tahun 2006 sampai 2008 dapat diketahui bahwa ada dua (2) bentuk

wanprestasi yaitu teralambat dalam pembayaran hutang berjumlah 85 orang dan pengalihan objek jaminan kepada pihak ketiga 7 orang.

Atas keterlambatan debitur dalam pembayaran hutang, kreditur mengenakan denda kepada debitur sebesar 0,5 % dari jumlah hutang. Mengenai tahapan penyelesaian apabila debitur terlambat membayarkan hutang diperoleh keterangan dari Arifin Samad Bagian Hukum Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar (wawancara, 25 Februari 2009) yang digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3
Tahapan penyelesaian atas keterlambatan debitur dalam pembayaran hutang

No.	Kualifikasi keterlambatan	Penyelesaian
1.	1 - 7 hari	Denda 0,5 % per hari
2.	8 – 30 hari	Denda 0,5 % per hari (peringatan I)
3.	31 – 60 hari	Denda 0,5 % perhari (peringatan II)
4.	61 hari	Penarikan kendaraan

Sumber : Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar, 2009

Dari tabel 4 disimpulkan bahwa debitur yang terlambat dalam pembayaran hutang akan dikenakan denda sebesar 0,5 % dari angsuran perhari. kreditur tetap memberikan toleransi kepada debitur yang terlambat dalam pembayaran hutang hingga 60 hari. Debitur diberikan dua kali peringatan agar segera membayar hutang sebelum Kreditur melakukan penarikan kendaraan.

Kreditur yang masa tunggakan hutangnya sudah mencapai 61 hari, maka sesuai dengan ketentuan, kreditur akan menarik kembali objek Jaminan Fidusia. Penarikan kendaran dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan sesuai dengan kontrak yang disepakati.

Untuk kendaraan yang telah ditarik kembali oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar masih memberikan kebijaksanaan kepada debitur, untuk mengambil kembali objek Jaminan Fidusia dengan melakukan pelunasan atas tunggakan hutang dalam jangka satu bulan. Sampai kebijakan tersebut tidak dipenuhi debitur, barulah kreditur melepaskan seluruh hak kreditur atas objek Jaminan Fidusia.

Selanjutnya, tindakan debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur, merupakan bentuk wanprestasi yang menurut perjanjian, bahwa debitur wajib mengganti objek Jaminan Fidusia sesuai dengan nilai objek awal yang

difidusiakan atau hasil penjualan. Sejalan dengan, Pasal 21 Undang-undang Jaminan Fidusia No 24 Tahun 1999 Yaitu

- (1) Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazimnya dilakukan oleh dalam usaha perdagangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitor dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga.
- (3) Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang setara.
- (4) Dalam hasil Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dari objek Jaminan Fidusia yang dialihkan.

Namun menurut Arifin Samad Bagian Hukum Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar (wawancara, 25 Februari 2009) bahwa :

Pihak kreditur tidak langsung menarik kendaraan dari tangan pihak ketiga. Pihak kreditur penyelesaian masalah tanpa ada pihak yang dirugikan. Upaya yang ditempuh yakni dengan mempertemukan kreditur, debitur serta pihak ketiga. Kreditur pada akhirnya memberikan persetujuan atas pengalihan kendaraan namun antara debitur dan pihak ketiga menentukan siapa yang menanggung angsuran hutang .

Menurut Muh. Samsari Has Nasabah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar (wawancara, 2 Maret 2009) bahwa :

Bank memberikan solusi dengan cara melakukan perjanjian baru dan mengalihkan hak kepemilikan barang atas objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga sebagai debitur yang melanjutkan angsuran hutang.

Hak-hak kreditur sebagaimana tersebut di atas yang di atur dalam Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berlaku sepanjang perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Setelah jangka waktu kredit berakhir seperti yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit , Jaminan Fidusia menjadi hapus. Hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dijelaskan dalam tinjauan pustaka.

Berdasarkan hasil wawancara Arifin Samad Bagian Hukum Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar (wawancara, 25 Februari 2009) dengan mengemukakan bahwa :

Berkaitan dengan hapusnya Jaminan Fidusia tersebut, hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia adalah konsekuensi logis dari karakter perjanjian Jaminan Fidusia yang merupakan perjanjian aksesori dari perjanjian pokoknya. Jadi dengan hapusnya fidusia sebagai perjanjian ikutan juga ikut hapus karena pelepasan hak atas objek Jaminan Fidusia selama perjanjian hutang piutang tersebut berlangsung bebas untuk mempertahankan atau melepaskan hak itu.

Menurut Aswar Nasabah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar (wawancara, 2 Maret 2009) bahwa:

Apabila nasabah telah memenuhi kewajibannya maka, pihak bank, mengembalikan hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia sesuai dengan perjanjian awal.

Jaminan fidusia yang merupakan perjanjian *asesoir* dari perjanjian dasar yang menerbitkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Sebagai suatu perjanjian, Jaminan Fidusia demi hukum hapus apabila utang pada perjanjian jaminan fidusia telah terlaksana.

Hapusnya Jaminan Fidusia atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia oleh sebab apapun, maka harus dicoret pencatatan Jaminan Fidusianya di Kantor Pendaftaran Fidusia. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang dimaksud dinyatakan tidak berlaku lagi dan dicoret dalam buku daftar fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Ditambahkan Ismun Sofyan sekretaris Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Mandani Cabang Makassar bahwa selama ini belum pernah ada penyelesaian atas wanprestasi kreditur yang dikasuskan kepengadilan. Para pihak lebih mengutamakan penyelesaian masalah secara kekeluargaan sesuai dengan kebiasaan masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Makassar. (wawancara, 26 Februari 2009).

BAB 4

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar telah terlaksana dengan baik, sedangkan yang tidak terlaksana atau yang tidak dipenuhi oleh debitur yaitu dari salah satu kewajiban debitur dalam hal pengalihan objek Jaminan Fidusia kepada pihak ketiga dan membayar angsuran hutang sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam kontrak baku.
2. Upaya yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar dalam menangani yaitu mengenakan denda kepada debitur yang terlambat membayar hutang sebesar 0,5 %, kemudian memberikan peringatan I sampai II apabila semua tahapan diabaikan maka langkah terakhir eksekusi terhadap barang namun dalam proses penarikan Bank Perkreditan Rayat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar tetap memperhatikan

rasa keadilan dan mengutamakan penyelesaian masalah secara kekeluargaan

3.2 Saran

1. Dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban debitur dan kreditur hendaknya agar dapat memahami hak dan kewajiban masing-masing agar dapat terlaksana sebaik mungkin. Untuk menghindari kendala-kendala yang akhirnya dapat merugikan kedua belah pihak dimana yang menjadi hak debitur adalah hendaknya adanya pernyataan kewenangan menguasai bendanya dari pihak kreditur dan perlu juga dicantumkan dalam perjanjian fidusia mengenai ketentuan-ketentuan yang merupakan pembatasan terhadap perbuatan debitur yang dapat merugikan kreditur misalnya : ketentuan bahwa debitur memakai benda jaminan untuk hutangnya yang lain, tidak dapat menjual, memeperalihan barang jaminan tanpa persetujuan kreditur.
2. Denda yang dikenakan oleh Bank perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar atas keterlambatan pembayaran hutang sangat memberatkan debitur, sehingga sekiranya dapat dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

A Buku

Gemala Dewi, 2004. **Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia**. Prenada Media Group. Jakarta.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yania, 2000. **Jaminan Fidusia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Halim HS . 2004. **Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia**. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Kasmir, 2003. **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**. PT. Raja Grafindo Pernada, Jakarta.

Subekti, R 2005. **Hukum Perjanjian**. PT. Intermasa, Bandung.

..... , 2005. **Pokok-Pokok Perjanjian Hukum Perdata**. PT. Intermasa, Bandung.

Suharnoko, 2004. **Hukum Perjajian**. Prenada Media. Jakarta.

Mariam Darus Badruzaman. 1989 . **Bab-bab Tentang Credietverband Gadai dan Fidusia**. Alumni. Bandung.

Muhamad. 2004. **Bank Syariah**. CV Adipura Yogyakarta.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998
Perbankan

Tentang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999
Jaminan Fidusia

Tentang





BANK NIAGA MADANI
BPR Syariah

TANDA TERIMA UANG NASABAH

Yang Bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Degan ini menyatakan dan mengakui bahwa telah menerima dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar sejumlah :

Rp : (.....)

Terbilang : (.....)

Sesuai pinjaman dengan syarat-syarat yang tercantum dalam akta perjajian pada tanggal / / Nomor..... Notaris.....

Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar dengan yang bertandatangan di bawah ini.

Tanda terima uang ini berlaku sebagai tanda penerimaan uang yang sah (kwitansi).

Makassar,

Yang Menerima,

Kepada Yang Terhormat,

**Bank Niaga Madani
BPR Syariah Cabang Makassar**

Prihal : Permohonan Kredit

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mohon agar dapat diberikan bantuan Fasilitas Kredit Bank Niaga Madani BPR Syariah berupa:

- Pinjaman Jangka Panjang Rp.
- Pinjaman Tetap Rp.
- Pinjaman Rekening Koran Rp.
- Pinjaman Berulang Rp.
- Kredit Pemilikan Rumah Rp.
- Kredit Pemilikan Mobil Rp.
- Kredit Pemilikan Motor Rp.
- Bank Garansi Rp.
- Rp.

Fasilitas kredit di atas kami gunakan untuk melancarkan usaha kami.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Makassar,

Hormat Kami,

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa benar saya sebagai pemilik atas kendaraan dengan spesifikasi seperti tertera dibawah ini:

Merek :

Jenis/Type :

Warna :

Tahun :

No Mesin :

No. Polisi :

Atas Nama :

Bahwa kendaraan tersebut diatas saya peroleh /miliki berdasarkan kwitansi pembelian tertanggal.

Bahwa kendaraan tersebut diatas sekarang menjadi jaminan kredit pada Bank Pekreditan Rakyat Syariah Niaga Madani Cabang Makassar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, penuh kesadaran tanpa ada unsur tekanan maupun paksaan dari pihak manapun.

Makassar ,

Yang Menyatakan



BANK NIAGA MADANI
BPR Syariah

**FORMULIR APLIKASI
PEMBIAYAAN FIDUSIA
DANA BANK NIAGA MADANI
BPR SYARIAH**

DEBITUR :

NAMA :

NIK :

NO.TLP/HP :

WILAYAH :

TGL BERKAS :

NO	PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Formulir Aplikasi :			
	- Perjanjian Pembiayaan Syariah			
	- Surat Kuasa			
	- Surat Rekomendasi (karyawan kisel)			
2	Foto Copy KTP (menikah) :			
	- Suami			
	- Istri			
	Foto Copy KTP (single) :			
	- Ybs			
3	Foto Copy ID Card			
4	Foto Copy Kartu Keluarga			
5	Foto Copy Surat Nikah (menikah)			
6	Slip Gaji Bulan Terakhir			
7	Foto Copy SK Karyawan Tetap			
8	Pas Photo Berwarna 4 x 6 (menikah) :			
	- Suami (1 lembar)			
	- Istri (1 lembar)			
	Pas Photo Berwarna 4 x 6 (single) :			
	- Ybs			

(√) cek list kelengkapan persyaratan

Tanda Terima Dokumen di Fax ke No :

Dikirim,

Diterima
Tgl Terima Dokumen:.....

Pemohon Kredit

Pelayanan Anggota

* coret salah satu

SYARAT DAN KETENTUAN

DEFINISI

1. **Formulir** adalah suatu formulir yang dibuat oleh bank atau lembaga keuangan lainnya yang digunakan untuk mengajukan permohonan pinjaman.
2. **Debitur** adalah penerima pinjaman yang berkewajiban memenuhi kewajiban yang timbul dari pinjaman tersebut.
3. **Formulir** adalah formulir yang dibuat oleh bank atau lembaga keuangan lainnya yang digunakan untuk mengajukan permohonan pinjaman.
4. **Batas** adalah batas maksimum yang dapat dipinjamkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya kepada debitur.

PERSETUJUAN PEMBIAYAAN

Kreditor akan memproses permohonan pembiayaan yang diajukan debitur berdasarkan formulir permohonan pinjaman yang diajukan debitur tanpa jaminan atau agunan. Debitur wajib menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendukung permohonan pembiayaan tersebut.

HAK MILIK ATAS BARANG

Debitur wajib menyerahkan hak milik atas barang-barang yang menjadi jaminan kepada kreditor sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan debitur.

KEWAJIBAN DEBITUR ATAS BARANG

1. Debitur wajib menyerahkan hak milik atas barang-barang yang menjadi jaminan kepada kreditor sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan debitur.
2. Debitur wajib menyerahkan hak milik atas barang-barang yang menjadi jaminan kepada kreditor sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan debitur.
3. Debitur wajib menyerahkan hak milik atas barang-barang yang menjadi jaminan kepada kreditor sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan debitur.

PERTANGGUNGJAWABAN BARANG

Debitur wajib menyerahkan hak milik atas barang-barang yang menjadi jaminan kepada kreditor sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan debitur.

ERUSAKAN BARANG

Kreditor tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang-barang yang menjadi jaminan debitur yang disebabkan oleh debitur atau pihak lain yang bertanggung jawab atas kerusakan barang-barang yang menjadi jaminan debitur.

NGSURAN

Debitur wajib menyerahkan hak milik atas barang-barang yang menjadi jaminan kepada kreditor sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan debitur.

BARANG DIPERCEPAI

Debitur wajib menyerahkan hak milik atas barang-barang yang menjadi jaminan kepada kreditor sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan debitur.

OK DENGA dan B.AYA

Debitur wajib menyerahkan hak milik atas barang-barang yang menjadi jaminan kepada kreditor sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan debitur.

SIKALAN SUKU BUNGA

Debitur wajib menyerahkan hak milik atas barang-barang yang menjadi jaminan kepada kreditor sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan debitur.

JANJI

Debitur wajib menyerahkan hak milik atas barang-barang yang menjadi jaminan kepada kreditor sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan debitur.

PERANGKAT

Debitur wajib menyerahkan hak milik atas barang-barang yang menjadi jaminan kepada kreditor sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan debitur.

1. Kreditor akan memproses permohonan pembiayaan yang diajukan debitur berdasarkan formulir permohonan pinjaman yang diajukan debitur tanpa jaminan atau agunan. Debitur wajib menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendukung permohonan pembiayaan tersebut.
2. Debitur wajib menyerahkan hak milik atas barang-barang yang menjadi jaminan kepada kreditor sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan debitur.
3. Debitur wajib menyerahkan hak milik atas barang-barang yang menjadi jaminan kepada kreditor sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan debitur.
4. Debitur wajib menyerahkan hak milik atas barang-barang yang menjadi jaminan kepada kreditor sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan debitur.

12. AKIBAT CIDERA JANJI

1. Debitur wajib menyerahkan hak milik atas barang-barang yang menjadi jaminan kepada kreditor sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan debitur.
2. Debitur wajib menyerahkan hak milik atas barang-barang yang menjadi jaminan kepada kreditor sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan debitur.
3. Debitur wajib menyerahkan hak milik atas barang-barang yang menjadi jaminan kepada kreditor sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan debitur.
4. Debitur wajib menyerahkan hak milik atas barang-barang yang menjadi jaminan kepada kreditor sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan debitur.

13. PENGAMBILALIHAN OLEH KREDITOR (KOMPENSASI)

1. Debitur wajib menyerahkan hak milik atas barang-barang yang menjadi jaminan kepada kreditor sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan debitur.
2. Debitur wajib menyerahkan hak milik atas barang-barang yang menjadi jaminan kepada kreditor sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan debitur.
3. Debitur wajib menyerahkan hak milik atas barang-barang yang menjadi jaminan kepada kreditor sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan debitur.
4. Debitur wajib menyerahkan hak milik atas barang-barang yang menjadi jaminan kepada kreditor sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan debitur.

14. KAWALAN

1. Debitur wajib menyerahkan hak milik atas barang-barang yang menjadi jaminan kepada kreditor sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan debitur.
2. Debitur wajib menyerahkan hak milik atas barang-barang yang menjadi jaminan kepada kreditor sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan debitur.
3. Debitur wajib menyerahkan hak milik atas barang-barang yang menjadi jaminan kepada kreditor sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan debitur.
4. Debitur wajib menyerahkan hak milik atas barang-barang yang menjadi jaminan kepada kreditor sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan debitur.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telepon (0411) 453046, 444884
 MAKASSAR 90231

Nomor : 070/ 252 -III/ BKB - SS
 Sifat : Biasa.
 Lampiran :
 Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Makassar, 29 Januari 2009.

Kepada
 Yth. KEPALA BANK PERKREDITAN RAKYAT
 SYARIAH NIAGA MADANI CAB.MKS
 DI -
MAKASSAR.

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Hukum Univ. "45" Makassar No.D.162/FH/
 U-45/I/2009 tanggal 21 Januari 2009,
 Dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

- Nama : A. ACHREMAN ALI
- Tempat/Tanggal Lahir : Palopo, 19 Juli 1985
- Jenis Kelamin : Laki laki
- Pekerjaan : Mah. Fak.Hukum Univ. "45" Mks.
- Alamat : Jl. Suka Maju V No.25 Makassar.
- Bermaksud akan mengadakan penelitian di Daerah/Instansi Saudara
 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :
ANALISIS HUKUM TTG. FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH NIAGA MADANI CABANG MAKASSAR".
- lama : 1 (satu) Bulan tmt.29 Jan.2009 s/d 29 Feb. 2009
- Anggota/peserta : Tidak ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan:

Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati/Walikota, cq. Kepala Kantor/Kepala Badan Kesbang setempat apabila kegiatan dilaksanakan di Kabupaten/Kota.

Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.

Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat - Istiadat daerah setempat.


"S K R I P S I"

Menyerahkan 1 (satu) exemplar Copy hasil kepada Gubernur Sulawesi Selatan cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.

an. GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA



Plt. KABID PERMASALAHAN STRATEGIS DAERAH

DRS. H. MUHTAR JURUMIAH.

Pangkat : Penata Tk. I

N. I. P : 010 074 887.

Busan:
 en Kesbang dan Politik Depdagri di Jakarta
 ernur Sulawesi Selatan (sbg. Lap) di Makassar
 gdam VII Wr. di Makassar
 olda Sulsel di Makassar
 kan Fak.Hukum Univ. "45" Mks.
 r. A. Achreman Ali.
 r s i p.